

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

PE-O1-BPAA-2021-001

**BIRO PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021**



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 095 / 02 / R / 2021

TENTANG
PENGESAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** : 1. Bahwa semakin besarnya tuntutan bagi institusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas;
2. Bahwa Universitas Pembangunan Panca Budi telah memberlakukan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Pedoman Akademik UNPAB Merdeka Belajar Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan poin satu dan dua diatas diperlukan Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir bagi Mahasiswa UNPAB;
4. Bahwa berdasarkan poin tiga diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Akademik Merdeka Belajar UNPAB Tahun 2020;
3. Rencana Strategis Biro Pelaksana Administrasi Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
 2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
 3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
 4. Yth. Ka. PPMU
 5. Yth. Ka. PRDP
 6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
 7. Arsip.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 23 Juni 2021






Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

No. Dok. : FM-DPMI-01-03

Revisi : 00

Tgl. Eff : 15 Jan 2021

Disiapkan Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Wirda Fitriani, S.Kom., M.Kom	Ka. BPAA		20-Feb-2021
	Arpan, S.Kom., M.Kom	Ka.UPBM		20-Feb-2021
	Eli Delvi Yanti, SE., MM	Ka. UPNW		20-Feb-2021
	Aris Syampurnomo, S.Pt	Ka. UPAA		20-Feb-2021
	Leni Marlina, S.Kom., M.Kom	Ka. DPMA		20-Feb-2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		20-Feb-2021
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cahyo Pramono, SE.,MM	Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa		20-Feb-2021
	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		20-Feb-2021
	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor Bidang Tata Kelola		20-Feb-2021
Husni Muharram Ritonga, BA., MSc	Ka. PPMU		20-Feb-2021	
Disahkan Oleh	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM	Rektor		



BIRO PELAKSANA ADMINISTRASI AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa dengan hidayah dan Ridho-Nya sehingga penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas Pembangunan Panca Budi tahun 2021 dengan Kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar dapat diselesaikan. Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir merujuk pada Pedoman Akademik Universitas Pembangunan Panca Budi dalam melaksanakan jalannya salah satu kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Administrasi Akademik. Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir ini merupakan sebuah panduan bagi seluruh program studi untuk melaksanakan salah satu kegiatan akhir dalam Proses Belajar Mengajar dan Administrasi Akademik bagi seluruh mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi dalam melaksanakan kegiatan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sebagai salah satu kegiatan dalam Proses Belajar Mengajar.

Terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas Pembangunan Panca Budi 2021 Kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang telah bersama-sama merumuskan kebijakan akademik sehingga menjadi sebuah pedoman yang mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh seluruh Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PENGERTIAN	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	3
BAB II ROAD MAP PENELITIAN.....	4
A. ROADMAP PENELITIAN UNIVERSITAS.....	4
BAB III TUGAS AKHIR MAHASISWA.....	5
A. TUGAS AKHIR BERBASIS CLUSTERISASI	5
B. KOMITE TUGAS AKHIR	8
C. ALUR PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS.....	10
BAB IV KETENTUAN TUGAS AKHIR	12
A. KETENTUAN UMUM	12
B. DOSEN	13
C. MEKANISME BIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS.....	19
BAB V ATURAN PENULISAN.....	20
A. ATURAN PENULISAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS	20
B. ATURAN ISI UNTUK CLUSTERISASI	20
BAB VI PENYELESAIAN TUGAS AKHIR.....	24
A. SEMINAR PROPOSAL.....	24
B. SEMINAR HASIL	25
C. PLAGIAT CHECKER.....	27
D. SIDANG MEJA HIJAU	28
E. YUDISIUM.....	29
BAB VI ATURAN PENGUMPULAN TUGAS AKHIR.....	30
A. PENGUMPULAN TUGAS AKHIR.....	30
BAB VII ATURAN KELULUSAN TANPA TUGAS AKHIR	33
BAB VIII PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas akhir mahasiswa adalah karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian. Dalam pelaksanaannya tugas akhir melakukan sintesis terhadap beberapa penelitian sebelumnya dan aplikasi di lapangan serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan yang diuji secara komprehensif. Hal ini perlu untuk memperoleh gelar Ahli Madya (DIII), Sarjana (S1) dan Magister (S2) yang akan dipublikasikan secara berjenjang mulai dari lokal, nasional dan internasional.

Tugas Akhir merupakan hal mutlak yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa untuk dilakukan dalam rangka menyelesaikan beban studi dan memperoleh gelar Ahli Madya, Sarjana dan Magister dari Universitas Pembangunan Panca Budi. Tugas Akhir adalah karya ilmiah berupa laporan dan produk keluaran yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pengajuan proposal, penelitian, asistensi kepada dosen pembimbing, serta melalui pelaksanaan 3 tahap ujian yang berkaitan, yaitu Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Sidang Meja Hijau yang akan dipublikasikan mulai dari lokal, nasional dan internasional.

Tugas Akhir bertujuan untuk membentuk sikap mental ilmiah, dimana mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menentukan metodologi, menganalisa dan menemukan solusi masalah tersebut berdasarkan rasional tertentu sesuai referensi yang valid. Tugas akhir mahasiswa diharapkan dapat membawa manfaat bagi diri mahasiswa, dunia akademik dan masyarakat luas. Karena itu, kualitas Tugas Akhir menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Kualitas Tugas Akhir terdiri dari kualitas isi (*content*) dan kualitas penulisan. Kualitas isi dapat dilihat dari, antara lain ketepatan analisa masalah dan penggunaan metode, inovasi

keluaran, validitas referensi, kreatifitas, dan kesesuaian bidang ilmu dalam penelitian mahasiswa. Sedangkan kualitas penulisan Tugas Akhir dapat dilihat melalui kualitas penulisan laporan Tugas Akhir.

Salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan bidang penelitian yang diwujudkan dalam Tugas Akhir. Tugas Akhir disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing. Untuk mencapai kualitas Tugas Akhir yang baik, maka diperlukan sebuah pedoman pelaksanaan Tugas Akhir. Oleh sebab itu, disusunlah Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir bagi mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam proses Tugas Akhir di setiap program studi pada Universitas Pembangunan Panca Budi.

B. Pengertian

Tugas Akhir merupakan penyelenggaraan tugas mandiri bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Pelaksanaan Tugas Akhir ini diselenggarakan pada semester 6 untuk program D III, semester 8 untuk program Sarjana dan semester 4 untuk program Magister. Panduan pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah panduan yang harus dipedomani oleh mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam proses pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis di seluruh Program Studi di Universitas Pembangunan Panca Budi.

C. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Penyeragaman tahapan pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis untuk seluruh Program Studi di Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Memperjelas tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dibagi sesuai dengan jenjang studi berbasis *clusterisasi*. Panduan pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis ini berlaku untuk seluruh program studi dengan program Diploma III, Sarjana dan Magister.

BAB II

ROAD MAP PENELITIAN

A. ROADMAP PENELITIAN UNIVERSITAS

Berdasarkan arah kebijakan Lembaga Penelitian dan Pusat Studi (LPPS) UNPAB yang disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka pendek, menengah dan panjang dengan arah dan haluan akreditasi dan pemeringkatan serta pembangunan nasional, terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Roadmap* PPS dirancang dengan pendekatan holistik, lintas bidang ilmu, lintas ranah dan berdasarkan fokus riset.

Roadmap PPS ini dirancang selain untuk mengakomodasi semua pihak pelaku riset, juga untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada agar mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan sumberdaya.

Penetapan fokus riset dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *top-down* sebagai pendekatan pertama yang dilakukan dengan cara menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan tantangan yang dihadapi oleh sivitas akademik UNPAB, masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia di masa mendatang. Pendekatan kedua yaitu *bottom-up* dilakukan dengan melihat potensi linieritas dan payung penelitian dosen.

Roadmap Penelitian Universitas Pembangunan Panca Budi Medan merujuk pada *roadmap* penelitian yang telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pusat Studi UNPAB dan telah disahkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.

BAB III

TUGAS AKHIR MAHASISWA

A. Tugas Akhir Berbasis *Clusterisasi*

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum yang menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Sejak tahun 2018, Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) telah mengangkat perkembangan kurikulum dengan *cluster* kurikulum pada jenjang D3, S1 dan S2, dimana yang dimaksud dengan *cluster* kurikulum adalah pengelompokan minat mahasiswa dan profil lulusan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

Lokasi dan pengaplikasian hasil penelitian untuk tugas akhir/skripsi/tesis dibagi menjadi tiga, yaitu Desa Binaan UNPAB untuk *cluster* 1, Universitas Pembangunan Panca Budi untuk *cluster* 1 dan 2, dan industri yang diutamakan yang sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Pembangunan Panca Budi untuk *cluster* 3. Untuk lokasi dan pengaplikasian hasil penelitian yang dapat dipilih oleh mahasiswa dibagi menjadi beberapa persentase, yaitu penelitian di Desa Binaan UNPAB sebanyak 50%, penelitian di Universitas Pembangunan Panca Budi sebanyak 30% dan di industri sebanyak 20%. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi untuk melakukan penambahan secara bertahap lokasi dan pengaplikasian penelitian di Desa Binaan UNPAB.

Tabel 3. Lokasi dan Clusterisasi Penelitian

Lokasi Penelitian	Cluster	Persentase	Jenjang
Desa Binaan	1	50%	S2 dan S1
UNPAB	1 dan 2	30%	S2, S1 dan D3
Industri	3	20%	S1 dan D3

Sesuai dengan *cluster* kurikulum yang telah diterapkan di UNPAB, maka tugas akhir/skripsi/tesis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa juga harus berbasis *clusterisasi*. Adapun ketentuan tugas akhir/skripsi/tesis berbasis *clusterisasi* adalah sebagai berikut :

1. Program DIII (*Cluster* dua dan tiga)

Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah/rancangan yang disusun oleh mahasiswa untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diuji secara komprehensif dalam menyelesaikan pendidikan program DIII. Kegiatan tugas akhir/skripsi/tesis dapat dilakukan pada *cluster* dua atau *cluster* tiga, yaitu :

- a. *Cluster* dua menghasilkan tenaga profesional, seperti spesialisasi, enterpreneur, dan sebagainya. Ruang lingkup tugas akhir pada *cluster* dua program DIII adalah membuat sebuah *project* dan kemudian hasil kegiatan dibuat dalam bentuk laporan tugas akhir. Lokasi dan pengaplikasian penelitian dilakukan di wilayah Universitas Pembangunan Panca Budi atau industri yang diutamakan sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- b. *Cluster* tiga menghasilkan tenaga terampil/teknisi seperti staf, administrasi, dan sebagainya. Ruang lingkup tugas akhir pada *cluster* tiga program DIII adalah membuat laporan kerja berdasarkan bidang keilmuannya dan akan diuji oleh pihak eksternal. Lokasi dan pengaplikasian penelitian dilakukan di industri, diutamakan yang sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Program Sarjana (*Cluster* satu, dua dan tiga)

Tugas Akhir/Skripsi pada program Sarjana (S1) Universitas Pembangunan Panca Budi dalam bentuk Skripsi dengan menerapkan konsep *clusterisasi* dengan membagi ke dalam tiga (3) *cluster*, sebagai berikut :

- a. *Cluster* satu menghasilkan akademisi/peneliti seperti dosen, peneliti dan sebagainya. Ruang lingkup tugas akhir pada *cluster* satu program Sarjana (S1) adalah penelitian lapangan dengan studi literatur dan dipublikasi minimal di jurnal ilmiah tingkat nasional. Lokasi dan pengaplikasian penelitian dilakukan di wilayah Desa Binaan UNPAB atau di Universitas Pembangunan Panca Budi.
- b. *Cluster* dua menghasilkan profesional, seperti spesialisasi, enterpreneur, dan sebagainya. Ruang lingkup tugas akhir pada *cluster* dua program Sarjana (S1) adalah membuat *project* dan kemudian hasil kegiatan dibuat dalam bentuk laporan tugas akhir. Lokasi dan pengaplikasian penelitian dilakukan di wilayah Universitas Pembangunan Panca Budi atau industri yang diutamakan sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- c. *Cluster* tiga menghasilkan tenaga terampil/teknisi seperti staf, administrasi, dan sebagainya. Ruang lingkup tugas akhir adalah membuat laporan kerja berdasarkan bidang keilmuannya dan akan diuji oleh pihak eksternal. Lokasi dan pengaplikasian penelitian dilakukan di industri, diutamakan yang sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Program Pascasarjana

Tugas akhir mahasiswa program Magister Pasca Sarjana (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi dalam bentuk Tesis dengan menerapkan konsep *clusterisasi* dengan membagi ke dalam dua (2) *cluster*, sebagai berikut :

- a. *Cluster* satu menghasilkan akademisi/peneliti seperti dosen, peneliti, dan sebagainya. Kegiatan tugas akhir dalam bentuk tesis adalah dengan penelitian lapangan dan studi literatur dipublikasikan minimal di jurnal ilmiah tingkat nasional bereputasi. Lokasi dan pengaplikasian penelitian dilakukan di wilayah Desa Binaan UNPAB atau di Universitas Pembangunan Panca Budi.
- b. *Cluster* dua menghasilkan profesional seperti spesialisasi, enterpreneur, dan sebagainya. Kegiatan tugas akhir dalam bentuk tesis adalah membuat sebuah *project* dan kemudian hasil kegiatan dibuat dalam bentuk laporan tesis dan dipublikasikan minimal di jurnal ilmiah tingkat nasional bereputasi. Lokasi dan pengaplikasian penelitian dilakukan di wilayah Universitas Pembangunan Panca Budi atau industri yang diutamakan sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.

B. Komite Tugas Akhir

Komite Tugas Akhir merupakan sebuah komite yang dibentuk untuk membantu Program Studi dalam mengarahkan tugas akhir mahasiswa. Komite Tugas Akhir terdiri dari dosen-dosen yang dipilih dari setiap Fakultas. Komite Tugas Akhir diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Komite Tugas Akhir

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi No. 174/02/R/2020 tim Komite Tugas Akhir terdiri dari :

- a. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai Pelindung.
- b. Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap arah kebijakan Komite Tugas Akhir

- c. Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas Sosial Sains, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan Dekan Fakultas Agama Islam dan Humaniora sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan Tugas Akhir.
 - b. Mengeluarkan SK Penugasan Dosen sebagai Penguji sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian arah penelitian sesuai dengan kuota penelitian yang ditetapkan.
- d. Kepala Biro Pelayanan Administrasi Akademik sebagai Sekretaris Pelaksana, bertanggung jawab terhadap penyusunan pedoman, panduan dan SOP pelaksanaan tugas akhir/skripsi/tesis. Menentukan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis sesuai dengan *clusterisasi*, konsentrasi dan topik/tema yang akan diambil oleh penelitian mahasiswa sesuai dengan pemetaan bidang keilmuan dosen yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas sebagai Ketua Bagian Penjaminan Mutu Akademik, bertanggung jawab terhadap kesesuaian mutu tugas akhir/skripsi/tesis.
- f. Kepala Pusat Riset dan Pengembangan sebagai Ketua Bagian Sinkronisasi Tugas Akhir, bertanggung jawab terhadap penetapan tema tugas akhir/skripsi/tesis dan arah penelitian Universitas.
- g. Seluruh Ketua Program Studi sebagai Anggota bertanggung jawab terhadap :
 - 1. Pemetaan bidang keilmuan dosen pembimbing sesuai dengan *clusterisasi* mahasiswa, menetapkan arah penelitian program studi dan kajian pelaksanaan tugas akhir/skripsi/tesis.


2. Mengeluarkan surat undangan seminar proposal Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, serta surat undangan pelaksanaan Ujian Akhir (Sidang Meja Hijau) Tugas Akhir/Skripsi/Tesis untuk para pembimbing dan penguji.
 3. Melakukan pembagian kuota wilayah penelitian di Desa Binaan bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Bina Desa.
- h. Dosen khusus komite tugas akhir bertanggung jawab untuk :
1. Mengarahkan penelitian mahasiswa dalam hal judul tugas akhir/skripsi/tesis sesuai dengan *clusterisasi*, konsentrasi dan topik/tema yang akan diambil oleh mahasiswa, sesuai dengan hasil kajian tim Komite Tugas Akhir.
 2. Mengarahkan penelitian mahasiswa agar menyesuaikan topik/tema penelitian tugas akhir/skripsi/tesis dengan *road map* penelitian dari masing-masing program studi.
 3. Mendampingi dan membimbing mahasiswa tugas akhir untuk proses percepatan tugas akhir sesuai dengan kompetensi dan keilmuan.

C. Alur Pengajuan Judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Alur pengajuan judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dapat dilakukan setelah mahasiswa berdiskusi mengenai topik/tema tugas akhir/skripsi/tesis dengan Komite Tugas Akhir. Kemudian mahasiswa mengajukan pengajuan 3 (tiga) buah judul di Portal Mahasiswa. Kemudian BPAA cq UPBM menentukan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping sesuai dengan pemetaan bidang keilmuan dosen pembimbing dan *road map* penelitian program studi. Kemudian Dosen Pembimbing Utama merekomendasikan judul tugas akhir/skripsi/tesis melalui Portal Dosen. Selanjutnya Ketua Program Studi akan melakukan *approval* melalui Sistem Informasi Akademik dan judul

disahkan oleh Ketua Program Studi, Dekan dan Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Berikut alur pengajuan judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis :



Gambar 1. Alur Pengajuan Judul

BAB IV

KETENTUAN TUGAS AKHIR

A. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa

a. Administrasi

Persyaratan administrasi untuk mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis adalah sebagai berikut :

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif.
2. Menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan.
3. Mengambil mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis pada KRS semester yang sedang berjalan.

b. Akademik

1. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan KKN dengan nilai minimal B.
2. Mahasiswa telah memperoleh minimum kredit 80 SKS bagi program Diploma Tiga, 110 SKS bagi program Sarjana dan 24 SKS bagi program Magister.
3. Komite Tugas Akhir mengarahkan tema/topik penelitian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sesuai dengan *clusterisasi* yang diambil mahasiswa.
4. Dosen Pembimbing I menentukan dan menyetujui judul yang diajukan oleh mahasiswa.
5. Mengajukan Judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis melalui portal.
6. Ketua Program Studi menyetujui judul yang diajukan oleh mahasiswa.
7. Jangka waktu penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis maksimal dua (2) semester dari sejak pendaftaran sampai dengan perbaikan terakhir sesudah diujikan.

8. Perpanjangan waktu penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis berlaku pada satu semester berikutnya (seluruhnya menjadi tiga (3) semester). Apabila selama tiga (3) semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan judul baru.
9. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dinyatakan dapat disidangkan jika sudah mendapat persetujuan sidang oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II.

B. Dosen

1. Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Ketentuan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi telah sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen [Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2014](#), dapat dilihat sebagai berikut :

NO	JABATAN KADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

* = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

M = Melaksanakan

B = Membantu

Penetapan dosen pembimbing tugas akhir akan ditetapkan oleh Biro Pelaksana Administrasi Akademik dengan Urusan Proses Belajar Mengajar yang mengacu pada

pemetaan bidang keilmuan dosen pembimbing sesuai dengan *clusterisasi* mahasiswa. Sesuai dengan Edaran Nomer 552/13/R/2021 tentang Beban Tenaga Pendidik dalam Membimbing dan Menguji Tugas Akhir, menerangkan bahwa :

- a. Setiap Dosen Tetap Program Studi Diploma diberikan penugasan sebagai Dosen Pembimbing Utama (P1) Tugas Akhir minimal 10 orang mahasiswa dan sebagai Dosen Pembimbing Pendamping (P2) Tugas Akhir minimal 10 orang mahasiswa untuk setiap semesternya.
- b. Setiap Dosen Tetap Program Studi Sarjana diberikan penugasan sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi minimal 8 orang mahasiswa dan sebagai Dosen Pembimbing Pendamping minimal 8 orang mahasiswa untuk tiap semesternya.
- c. Setiap Dosen Tetap Program Studi Magister diberikan penugasan sebagai Dosen Pembimbing Utama minimal 6 orang mahasiswa dan sebagai Dosen Pembimbing Pendamping minimal 6 orang mahasiswa untuk setiap semesternya.
- d. Berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh Rektor, Dosen Tetap di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi dapat diberikan beban membimbing lebih sedikit atau lebih banyak dari ketentuan di atas.

Dosen pembimbing Tugas Akhir memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu :

- a. Tugas dan tanggung jawab Dosen Pembimbing I, yaitu :
 1. Membimbing mahasiswa selama proses penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sesuai dengan **Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas**, mulai dari pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal penelitian, proses seminar proposal, selama penelitian, seminar hasil, sidang meja hijau, hingga penyelesaian dokumen laporan Tugas Akhir.

2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingan agar dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan taat aturan, kualitas yang baik dan tepat waktu.
 3. Memiliki peran utama dalam mengembangkan penelitian Tugas Akhir mahasiswa sehingga hasilnya dapat tertuang dengan baik oleh mahasiswa dalam laporan dan produk luaran Tugas Akhir.
 4. Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing II untuk dapat melakukan proses pembimbingan yang terstruktur, efektif dan tidak tumpang tindih.
 5. Wajib memperhatikan ketentuan jumlah bimbingan Tugas Akhir minimal delapan (8) kali selama proses Tugas Akhir secara tatap muka maupun secara daring, dan menuliskan isi serta tanggal bimbingan pada berita acara bimbingan Tugas Akhir setiap melakukan proses bimbingan dengan mahasiswa.
- b. Tugas dan tanggung jawab Dosen Pembimbing II, yaitu :
1. Membimbing mahasiswa selama proses penyelesaian Tugas Akhir sesuai dengan **Kode Etik Tenaga Pendidik Universitas** mulai dari pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal, proses seminar proposal, selama penelitian, seminar hasil, sidang meja hijau hingga penyelesaian dokumen laporan Tugas Akhir.
 2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingan agar dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan taat aturan, kualitas yang baik dan tepat waktu.
 3. Memiliki peran utama dalam memastikan kesesuaian tata tulis laporan Tugas Akhir sesuai standar penulisan laporan Tugas Akhir dari masing-masing program studi, serta membimbing mahasiswa dalam proses inventarisasi data-data penelitian beserta dokumen pendukungnya.

4. Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing I untuk dapat melakukan proses bimbingan yang terstruktur, efektif dan tidak tumpang tindih.
5. Wajib memperhatikan ketentuan jumlah bimbingan Tugas Akhir, minimal delapan (8) kali selama proses Tugas Akhir/Skripsi/Tesis secara tatap muka ataupun daring, dan menuliskan isi serta tanggal bimbingan pada berita acara bimbingan Tugas Akhir setiap melakukan proses bimbingan dengan mahasiswa.
6. Apabila dosen pembimbing yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugas bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Pembangunan Panca Budi, akan dikeluarkan SK penggantian dosen pembimbing berdasarkan rekomendasi dari Program Studi.

2. Dosen Penguji Tugas Akhir.

Sesuai dengan Edaran Nomer 552/13/R/2021 tentang Beban Tenaga Pendidik dalam Membimbing dan Menguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, menerangkan bahwa :

- a. Setiap Dosen Tetap Universitas diberi penugasan sebagai Ketua Penguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis minimal 4 orang mahasiswa untuk setiap semester.
- b. Setiap Dosen Tetap Universitas diberi penugasan sebagai anggota Penguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis minimal 8 orang mahasiswa untuk setiap semester.
- c. Berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh Rektor, Dosen Tetap di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi dapat diberikan beban menguji lebih sedikit atau lebih banyak dari ketentuan di atas.

Tugas dan kewajiban Dosen Penguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis terdiri dari :

- a. Dosen penguji ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan dan pemetaan dosen dari program studi.
- b. Penetapan dosen penguji tugas akhir/skripsi/tesis akan ditetapkan oleh Biro Pelaksana Administrasi Akademik dengan Urusan Proses Belajar Mengajar.

- c. Dosen penguji satu (1) orang mahasiswa dalam proses Tugas Akhir/Skripsi terdiri dari :
1. Penguji seminar proposal terdiri dari tiga (3) orang dosen, yaitu Penguji Pembanding dan dua (2) orang dosen pembimbing mahasiswa.
 2. Penguji seminar hasil terdiri dari tiga (3) orang dosen, yaitu Penguji Pembanding dan dua (2) orang dosen pembimbing mahasiswa.
 3. Penguji sidang meja hijau terdiri dari lima (5) orang dosen, yaitu Ketua Penguji, dua (2) orang dosen pembimbing, dua (2) orang dosen lain sebagai penguji.
 4. Peranan dosen pembimbing dalam seminar proposal, seminar hasil dan sidang meja hijau adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dan mempertanggungjawabkan hasil bimbingan selama proses bimbingan diberikan oleh dosen pembimbing.
- d. Dosen penguji seminar proposal dan seminar hasil satu (1) orang mahasiswa Magister dalam proses Tesis terdiri dari 3 atau 4 atau 5 orang dosen penguji.
- e. Dosen penguji Sidang meja hijau tesis terdiri dari 5 (lima) orang dosen, yaitu 1 (satu) orang Ketua Penguji, 2 (dua) orang dosen pembimbing, dan 2 (dua) orang dosen penguji.
- f. Kriteria Dosen Penguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis :
1. Dosen penguji Tugas Akhir dan Skripsi memiliki kepangkatan minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S2.
 2. Dosen penguji Tesis memiliki kepangkatan minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S3.
 3. Memiliki kesesuaian disiplin ilmu dengan tema/topik Tugas Akhir/Skripsi/Tesis mahasiswa yang bersangkutan.
 4. Merupakan dosen tetap Universitas Pembangunan Panca Budi.

- g. Dosen penguji seminar proposal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menelusuri pemahaman mahasiswa terhadap judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang dipilih dan sesuai dengan *clusterisasi* yang dipilih oleh mahasiswa.
 2. Memberi masukan terhadap judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis mahasiswa sesuai dengan *road map* penelitian Program Studi.
 3. Mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut dalam hal arah dan metode penelitian, revisi redaksional judul, referensi, tema, lokasi dan lain-lain yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis mahasiswa.
- h. Dosen penguji seminar hasil memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menguji dan memberikan penilaian hasil penelitian dan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis mahasiswa dengan target penyelesaian mencapai 80%
 2. Memastikan kesiapan mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis saat sidang meja hijau.
 3. Memberikan arahan, kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan dan atau produk tugas akhir/skripsi/tesis.
- i. Dosen penguji sidang meja hijau memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menguji dan memberikan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa mempertahankan laporan dan atau produk keluaran tugas akhir/skripsi/tesis yang dikerjakan.
 2. Memberikan penilaian terhadap hasil penelitian, laporan dan atau produk keluaran tugas akhir/skripsi/tesis.
 3. Memberikan arahan, kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan dan atau produk keluaran tugas akhir/skripsi/tesis mahasiswa.

C. Mekanisme Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

1. Mahasiswa melakukan proses pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis secara langsung atau secara daring dengan dosen pembimbing melalui portal mahasiswa.
2. Mahasiswa meng-*upload* laporan tugas akhir/skripsi/tesis melalui portal mahasiswa melalui menu Tugas Akhir.
3. Dosen memberikan hasil presensi melalui portal dosen.
4. Dosen memilih menu ACC Seminar Proposal, dan atau ACC Seminar Hasil, dan atau ACC Meja Hijau, jika seluruh tahapan tugas akhir melaksanakannya sesuai dengan hasil bimbingan.

BAB V

ATURAN PENULISAN

A. ATURAN PENULISAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS

1. Format penulisan sitasi dan daftar pustaka pada tugas akhir/skripsi/tesis merujuk pada pedoman sitasi LJSU.
2. Ukuran kertas Tugas Akhir/Skripsi/Tesis mahasiswa adalah A4.
3. Jenis tulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis mahasiswa adalah *Times New Roman* dengan ukuran *font* 12.
4. Jumlah bab dalam Tugas Akhir/Skripsi/Tesis mahasiswa terdiri dari bab I, II, III, IV dan V.
5. Jumlah minimal halaman dalam Skripsi mahasiswa untuk *cluster* 1 adalah 60 halaman dari bab I sampai bab V.
6. Jumlah minimal halaman dalam Tesis mahasiswa untuk *cluster* 1 dan 2 adalah 75 halaman dari bab I sampai bab V.
7. Jumlah minimal halaman dalam Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa untuk *cluster* 2 dan 3 adalah 50 halaman.

B. ATURAN ISI UNTUK CLUSTERISASI

1. CLUSTER 1 SARJANA DAN MAGISTER

Bagian isi dari Skripsi/Tesis untuk *cluster* 1 Sarjana dan Magister terdiri dari :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Batasan Masalah
 - D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

- b. BAB II : LANDASAN TEORI
- c. BAB III : METODE PENELITIAN
- d. BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
- e. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

2. CLUSTER 2 DIPLOMA, SARJANA DAN MAGISTER

Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis untuk mahasiswa *cluster 2* Diploma, Sarjana dan Magister bertujuan membahas hasil analisa *project*, sesuai dengan *cluster* kurikulum yang telah disusun.

a. Magister

- 1. BAB I : PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Batas Masalah
 - d. Tujuan Penelitian
 - e. Manfaat Penelitian
 - f. Metode Penelitian
 - g. Sistematika Penulisan
- 2. BAB II : LANDASAN TEORI
- 3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
- 4. BAB IV : HASIL DAN IMPLEMENTASI
- 5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

b. Sarjana

- 1. BAB I : PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang

- b. Rumusan Masalah
- c. Batasan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Manfaat Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

2. BAB II : LANDASAN TEORI

3. BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN

4. BAB IV : HASIL DAN IMPLEMENTASI

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

c. Diploma

1. BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Batasan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Manfaat Penelitian

2. BAB II : LANDASAN TEORI

3. BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN

4. BAB IV : HASIL DAN IMPLEMENTASI

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

3. CLUSTER 3 DIPLOMA DAN SARJANA

Penulisan Tugas Akhir/Skripsi untuk mahasiswa Diploma dan Sarjana *cluster 3* (tiga) bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi rancangan kerja. Isi penulisan terdiri dari :

1. BAB I : PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Batasan Masalah
 - d. Tujuan Penelitian
 - e. Manfaat Penelitian
2. BAB II : LANDASAN TEORI
3. BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN
4. BAB IV : HASIL DAN IMPLEMENTASI
5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

BAB VI

PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

Mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis harus melewati beberapa tahapan penyelesaian dari mulai seminar proposal, seminar hasil hingga sidang meja hijau.

A. Seminar Proposal

1. Tahapan Pengajuan Seminar Proposal

Mahasiswa yang proposalnya telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing melalui ACC Seminar Proposal di portal dosen, dapat mengajukan seminar proposal. Adapun tahapan untuk mengajukan ujian seminar proposal adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa melampirkan bukti pengesahan dan asistensi tugas akhir/skripsi/tesis dari dosen pembimbing melalui portal.
- b. Mahasiswa men-download berkas permohonan seminar proposal dan tagihan biaya seminar proposal.
- c. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya seminar proposal sesuai biaya yang telah ditetapkan melalui bank yang sudah ditunjuk, kemudian melakukan validasi ke biro keuangan melalui media *online*.
- d. Mahasiswa mengirimkan bukti pembayaran seminar proposal dan *soft copy* file proposal ke masing-masing prodi melalui admin Fakultas.
- e. Ketua Program Studi memeriksa berkas yang diajukan oleh mahasiswa melalui admin Fakultas dan mengirimkan permintaan persetujuan (*approval*) kepada Urusan Proses Belajar Mengajar (UPBM) melalui portal akademik.
- f. Urusan Proses Belajar Mengajar (UPBM) menerima persetujuan (*approval*) dan membuat jadwal seminar proposal dan mengirimkannya ke portal mahasiswa.
- g. Ketua Program Studi menerbitkan berita acara seminar proposal.

2. Seminar Proposal

- a. Pelaksanaan seminar proposal dapat dilakukan jika mahasiswa telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis dan memenuhi persyaratan administrasi proses pendaftaran yang telah ditentukan oleh universitas.
- b. Mahasiswa sudah pernah menjadi *audience* seminar proposal sebanyak 5 kali yang dibuktikan dengan melampirkan bukti menjadi *audience* saat pendaftaran (*optional*).
- c. Mahasiswa sudah mendapatkan jadwal seminar.
- d. Mahasiswa harus menyiapkan presentasi berupa file PPT dan proposal dalam bentuk .pdf.
- e. Mahasiswa menyerahkan proposal kepada dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis.
- f. Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing dan menyerahkan surat tugas pengujian kepada dosen pembimbing.
- g. Mahasiswa hadir minimal 30 menit sebelum proses seminar proposal dimulai jika dilakukan dengan metode tatap muka.
- h. Mahasiswa, Ketua Program Studi dan *E-Learning* menyiapkan *tools*/perangkat pendukung untuk menyelenggarakan seminar jika dilakukan secara daring, dan Urusan Proses Belajar Mengajar melakukan pengawasan terhadap jalannya seminar proposal.

B. Seminar Hasil

Mahasiswa yang telah menyelesaikan 80% tugas akhir/skripsi/tesis-nya dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, dapat mengajukan ujian seminar hasil.

1. Tahapan Pengajuan Seminar Hasil

- a. Laporan hasil penelitian tugas akhir/skripsi/tesis telah di ACC Seminar Hasil melalui portal dosen oleh dosen pembimbing yang dibuktikan dengan melampirkan lembar

pengesahan dan asistensi bimbingan tugas akhir/skripsi/tesis, atau melalui bukti ACC digital dari dosen pembimbing.

- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran seminar hasil melalui portal mahasiswa.
- c. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh universitas dalam bentuk manual ataupun digital.
- d. Melakukan pembayaran biaya seminar sesuai besaran yang telah ditetapkan melalui bank yang ditunjuk dan melakukan validasi ke Biro Keuangan melalui media *online*.
- e. Pemeriksaan berkas administrasi dan kelengkapan dilakukan oleh fakultas, direkomendasikan oleh ketua program studi dan disetujui/disyahkan oleh Dekan.
- f. Pelaksanaan seminar hasil dilakukan untuk program studi Agroteknologi, Peternakan, Sistem Komputer, Teknik Elektro, Arsitektur, Magister Hukum dan Magister Manajemen.

2. Seminar Hasil

- a. Pelaksanaan seminar hasil dapat dilakukan jika mahasiswa telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis dan memenuhi persyaratan administrasi proses pendaftaran yang telah ditentukan oleh universitas.
- b. Mahasiswa menyiapkan presentasi berupa file pendukung, menyiapkan bahan dengan file PDF dan alat atau bahan pendukung lainnya.
- c. Mahasiswa menyerahkan laporan tugas akhir/skripsi/tesis kepada dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis berupa *hardcopy* atau *softcopy*.
- d. Mahasiswa hadir minimal 30 menit sebelum proses seminar hasil dimulai, jika dilakukan dengan metode tatap muka.
- e. Mahasiswa, Ketua Program Studi dan *E-Learning* menyiapkan *tools* atau perangkat pendukung untuk menyelenggarakan seminar jika dilakukan dengan menggunakan

metode daring dan Urusan Proses Belajar Mengajar melakukan pengawasan terhadap jalannya seminar hasil.

C. Plagiat checker

Plagiat checker adalah proses pengecekan terhadap tugas akhir, skripsi dan tesis mahasiswa yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kecurangan dalam penerbitan atau pembuatan karya ilmiah di lingkungan UNPAB. Mahasiswa yang akan mendaftar sidang meja hijau diharuskan melakukan *Plagiat checker* terhadap tugas akhir, skripsi dan tesis, adapun ketentuan proses *Plagiat checker* sebagai berikut:

1. Telah mendapat acc sidang meja hijau dari Dosen Pembimbing satu dan dua dengan menunjukkan bukti acc.
2. Format Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis dalam bentuk softcopy terdiri dari: cover, lembar pengesahan yang berisikan judul dan komisi pembimbing, abstrak/ringkasan eksekutif, bab I, II, III, IV, V (disesuaikan panduan masing-masing fakultas/pascasarjana).
3. Softcopy Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis dalam bentuk Microsoft Word dengan format nama file : NAMA_NPM_PRODI dan dikirm melalui alamat email : plagiatchecker@pancabudi.ac.id
4. Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis dapat disidangkan oleh fakultas atau pascasarjana bila *plagiat checker* telah lulus berdasarkan persentasi yang telah ditentukan UNPAB.
5. Bila hasil *plagiat checker* tidak lulus maka mahasiswa yang bersangkutan wajib memperbaiki dengan konsultasi kembali kepada dosen pembimbing dan wajib di *plagiat checker* kembali.

D. Sidang Meja Hijau

Sidang Meja Hijau merupakan proses ujian akhir yang dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan penelitian dan mendapatkan persetujuan untuk mempresentasikan hasil penelitian oleh dosen pembimbing serta telah lulus proses *plagiat checker*.

1. Tahapan Pengajuan Sidang Meja Hijau

- a. Mahasiswa telah mendapatkan ACC Sidang Meja Hijau dari dosen pembimbing.
- b. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan tidak memiliki nilai D dan E dengan $IPK \geq 3,00$ yang dibuktikan dengan Salinan Nilai yang ditandatangani menggunakan Materai.
- c. Laporan tugas akhir/skripsi/tesis telah mendapat persetujuan lulus *plagiat checker*.
- d. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran sidang meja hijau melalui portal mahasiswa.
- e. Telah mendapatkan surat keterangan bebas pustaka dari perpustakaan.
- f. Mendapatkan surat keterangan bebas lab dari laboratorium.
- g. Mahasiswa telah melengkapi seluruh berkas persyaratan ujian meja hijau/tesis yang *di-upload* melalui portal mahasiswa dan telah diverifikasi oleh BPAA melalui Sistem Informasi Akademik.
- h. Melakukan pembayaran seluruh biaya-biaya yang telah ditentukan melalui Bank yang telah ditetapkan dengan validasi kepada Biro Keuangan melalui media *online*.
- i. Mendapatkan rekomendasi dari Ketua Program Studi bahwa meja hijau/tesis dapat dilaksanakan dan disetujui/disyahkan oleh Dekan.

2. Sidang Meja Hijau

- a. Pelaksanaan ujian Sidang Meja Hijau dapat dilakukan jika mahasiswa sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis dan

memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang telah ditentukan oleh universitas.

- b. Mahasiswa menyerahkan laporan tugas akhir/skripsi/tesis dalam bentuk *hard copy* dan atau *soft copy* kepada dosen penguji sidang meja hijau.
- c. Mahasiswa harus hadir dalam pembukaan sidang, jika mahasiswa tidak hadir, maka pelaksanaan sidang mahasiswa tersebut akan ditunda.
- d. Dalam pelaksanaan sidang meja hijau harus dihadiri oleh ketua penguji dan anggota penguji yang terdiri dari dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah ditetapkan sesuai dengan SK yang dikeluarkan.
- e. Dalam keadaan situasi *force major*, pelaksanaan sidang meja hijau dapat dilaksanakan melalui daring.

E. Yudisium

Yudisium adalah rapat untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah pelaksanaan sidang meja hijau. Mahasiswa yang telah lulus yudisium ditetapkan dengan Berita Acara Yudisium. Mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium merupakan mahasiswa yang sudah menyelesaikan proses administrasi sidang meja hijau. Yudisium merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk menjadi peserta wisuda.

BAB VI

ATURAN PENGUMPULAN TUGAS AKHIR

Proses ACC Jilid dilakukan di portal dosen, setelah mahasiswa selesai melaksanakan sidang meja hijau dan menyelesaikan revisi tugas akhir/skripsi/tesis yang diminta oleh penguji dan pembimbing. Proses pengumpulan tugas akhir/skripsi/tesis dilakukan oleh Perpustakaan dan mahasiswa melakukan *upload* tugas akhir/skripsi/tesis melalui portal.

A. PENGUMPULAN TUGAS AKHIR

Standar pengumpulan tugas akhir/skripsi/tesis adalah sebagai berikut.

1. Tugas akhir/skripsi/tesis yang asli dijilid lux sebanyak 1 eksemplar untuk mahasiswa.
2. Hasil scan harus jelas, rapi dan teratur.
3. *Upload* file sesuai dengan keterangan yang diminta.
4. *Cover* tugas akhir/skripsi/tesis disimpan dalam bentuk **.jpg, .jpeg**.
5. Pisahkan tugas akhir/skripsi/tesis ke dalam beberapa *folder*.
6. *Folder* dengan nama Lembar Judul 1 berisi :
 - a) Lembar judul tinta emas
 - b) Lembar pengesahan tinta emas yang sudah ditandatangani dan distempel (*barcode*).
 - c) Lembar pengesahan Pembimbing dan tim penguji tinta emas yang sudah ditandatangani dan distempel (*barcode*). (khusus untuk Prodi Ilmu Hukum dan Ilmu Filsafat).
 - d) Lembar persetujuan ujian tinta emas yang sudah ditandatangani dan distempel (*barcode*), (khusus untuk prodi Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan dan Perpajakan).
 - e) Lembar sidang *munaqasyah* tinta emas untuk program studi Agama Islam dan PIAUD.
 - f) *Form* pengajuan meja hijau yang sudah ditandatangani dan distempel (*barcode*).

- g) Surat pernyataan tidak plagiat dan persetujuan publikasi yang ditandatangani alumni di atas materai 10000 (materai yang berlaku).
- h) Surat pernyataan orisinalitas (sesuai dengan ketentuan prodi masing-masing).
- i) Pengajuan judul yang sudah ditandatangani dan distempel (*barcode*).
- j) *Form* perubahan judul yang sudah ditandatangani dan distempel (*barcode*).
- k) Poin a sampai I dibuat dalam 1 file **.pdf** dan di-*scan*, bukan difoto.

7. *Folder* dengan nama Lembar Judul 2 berisi :

- a) Bebas pustaka.
- b) Bebas Lab. Komputer
- c) Bebas Praktikum
- d) Surat keterangan *plagiat checker* dari LPMU dan basil *Plagiarism Detector*.
- e) Lembar bimbingan dari awal bimbingan hingga ACC jilid lux dari dosen pembimbing yang sudah ditandatangani dan distempel (*barcode*).
- f) Poin a sampai f dibuat dalam 1 file **.pdf** dan di-*scan*, bukan difoto.

8. *Folder* dengan nama Abstrak berisi :

- a) Abstrak
- b) Kata pengantar
- c) Daftar isi
- d) Daftar tabel (jika ada)
- e) Daftar gambar (jika ada)
- f) Daftar lampiran (jika ada).
- g) File a sampai f dibuat dalam 1 file **.pdf** (file *word* diubah ke **.pdf**). halaman harus berurutan mulai dari abstrak hingga daftar lampiran.

9. *Folder* BAB ISI berisi bab I s/d bab akhir, masing-masing bab dipisah sesuai dengan *folder*. *File word* diubah ke **.pdf**. Halaman harus berurutan mulai dari abstrak hingga daftar lampiran.
10. *Folder* daftar pustaka berisi file daftar pustaka (*file word* diubah ke **.pdf**).
11. *Folder Outline* berisi *outline* (khusus prodi Ilmu Hukum).
12. *Folder* Program Aplikasi berisi program dalam bentuk **.zip/.rar** (khusus Prodi Sistem Komputer dan Teknik Komputer).
13. *Folder* Lampiran berisi :
 - a) Listing Program (khusus Prodi Sistem Komputer dan Teknik Komputer)
 - b) Lampiran selain yang ada di *folder* lembar judul, seperti kuesioner, surat balasan, SPSS, dan lain-lain.
 - c) File disimpan dalam bentuk **.pdf**.
14. Jika ada lembar yang diwajibkan untuk dilampirkan oleh pihak fakultas pada tugas akhir, maka menjadi wajib untuk dilampirkan.

BAB VII

ATURAN KELULUSAN TANPA TUGAS AKHIR

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan Peraturan Rektor tentang Kelulusan Tanpa Tugas Akhir, maka seluruh mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi dapat lulus tanpa melaksanakan proses Tugas Akhir/Skripsi/Tesis. Kelulusan dapat dicapai dengan menggantinya melalui proses publikasi, pembuatan proyek atau produk ilmiah dan melalui Program Kreativitas Mahasiswa, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan yang berlaku untuk mahasiswa yang ingin melaksanakan proses kelulusan melalui publikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa Diploma Tiga, hasil penelitiannya harus diterbitkan melalui publikasi pada Jurnal Ilmiah Skala Nasional.
2. Bagi mahasiswa Strata Satu, hasil penelitiannya harus diterbitkan melalui publikasi pada Jurnal Ilmiah Skala Nasional minimal Sinta 4.
3. Bagi mahasiswa Strata Dua, hasil penelitiannya harus diterbitkan melalui publikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional.
4. Publikasi harus menyertakan nama mahasiswa sebagai penulis satu, Dosen Pembimbing Utama sebagai penulis dua, dan Dosen Pembimbing Pendamping sebagai penulis tiga.
5. Publikasi harus melalui proses persetujuan dari Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas (LJSU).
6. Bagi mahasiswa yang berhasil lolos pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) hingga ke tingkat Nasional juga dapat lulus tanpa tugas akhir/skripsi/tesis.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Tugas Akhir ini mengacu pada Pedoman Akademik UNPAB 2020 Merdeka Belajar, sebagai pelaksanaan akademik bagi sivitas akademika UNPAB. Melalui Pedoman Tugas Akhir ini, dapat menjadikan proses penulisan dan penelitian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi menjadi lebih baik lagi dalam kualitas dan sesuai dengan *roadmap* penelitian program studi dan universitas.